



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 836/Pdt. G/2011/PA. St/G

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan

Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal

di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD.

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. selanjutnya

disebut Tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 836/Pdt.G/2011/PA Skg mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isten sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2006 di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/01/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Penrang, Kabupaten Wap.

?

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung tergugat mengucapkan sumpah talik taik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa, usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun.
4. Bahwa, setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama *Ika Gustina bind Dg. Massengeng* umur 4 tahun sekarang dalam asuhan penggugat.
5. Bahwa, selama penggugat dengan tergugat hidup bersama selai terjadi perselisihan disebabkan tergugat sefaful rarah (temperamental) disamping itu tergugat melarang penggugat untuk keluar dari rumah meskipun untuk bertemu dengan keluarga penggugat *sendiri, hal tersebut menyebabkan terjadi cekcok teats merverus bahkan sudah 3 kali terjadi pisah tempat tinggal.*
6. Bahwa, penggugat selai berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan sifat *tergugat* bfe *berubah, namun* sifat tergugat tidak pernah berubah hingga perselisihan memuncak pada bulan Oktober 2010, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat
7. Bahwa, setelah terjadi pisah tempat tinggal, penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 661/Pdt.G/7011/PA.Skg pada tanggal 12 Oktober 2011, namun gugatan penggugat tidak *diterima* (NO) oleh majelis hakim pada tanggal 22 Nopember 2011 dan walaupun gugatan penggugat tidak diterima namun antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali.
8. Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah pisah hingga fcini telah mencapai 1 tahun 2 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.
9. Bahwa, *penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan* ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian,
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidi:

Mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat\* yang maksud dan isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dakwaan gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, nomor 160/01/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama r Muh. Nur bin Lapai dan Muh, Kursi bin Dg. Matheru bin Ambo Coma, yang telah bersumpah di persidangan sehingga secara formil dapat diterima dan secara meterif keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dakwaan gugatan penggugat.



Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hai yang tercatat dalam berita *acara* persidangan *perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan* dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dipersidangkan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan *sesuatu halangan yang sah*.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada *penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi* tidak berhasil, yaitu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh penggugat

Menimbang bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menunt hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, *haruslah* dinya taken tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dapat diucapkan tanpa hadirnya tergugat *dapat* dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teiah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena antara penggugat dan *tergugat sering bertengkar sebab tergugat* selalu marah-marah (temperamental) disamping itu tergugat selalu melarang penggugat keluar Rumah untuk bertemu keluarga dan akibat sikap tergugat tersebut sudah tiga kali terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat *didengar jawabannya, dan atas* ketidak *hadirannya* itu, *tergugat* dianggap mengakui dalil- dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda "P" yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana teiah memenuhi syarat formil dan materiil ayat 1 huruf b Undang-Undang Hukum Acara Perdata oleh karena itu surat *bukti tersebut dapat dipertimbangkan,*

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama Muh. Nur bin Lapai dan Muh. Kursi Dg. Maturu bin Ambo Coma, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa *penggugat dan tergugat adalah suami istri*, teiah hidup bersama selama tiga tahun lebih dan teiah dikaruniai satu orang anak dan kini penggugat dengan tergugat teiah berpisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun lamanya karena antara penggugat *dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat* selalu marah-marah dan temperamen tinggi dan tidak memberi kesempatan penggugat untuk keluar menemui keluarganya.

Menimbang, bahwa dan buktinya penggugat tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2006 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa penggugat dan *tergugat* pernah *hidup* bersama dalam satu rumah tangga selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal seiama lebih satu tahun karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat selaiu marah-marah tanpa diketahui masalahnya dan sangat menekan penggugat *keluar menemui keluarganya sehingga antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar.*
- Bahwa seiama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batbin kepada *penggugat.*
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun iagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan *cerai* *penggugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maje'is menilai kondisi rumah tangga *penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah* tempat tinggal seiama iebih satu tahun tanpa ada >aminan nafkah tergugat kepada *penggugat.*

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tar gga yang sudah demikian dapat menimbulkan *dampak* negatff bagr cfrf *penggugat* sebab setiap persidangan majeiis hakim telah menasihati *penggugat* agar kembaii membina rumah tangganya dengan tergugat, *akan tetapi tidak berhasil hal Ini menunjukkan* tidak adanya harapan lagi *penggugat dengan tergugat* untuk kembaii rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksuc! pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga *penggugat dan tergugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbaogan-pertimbangan tersebut maka majeJis hakim meniiai bahwa *rumah tangga* yang seperti itu tidak ada harapan rukun fagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi sebab pertengkar dan perselisihan dalam rumah tangga *penggugat dengan tergugat sering kali terjadi hai tersebut teiah sesuai dengan maksud* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerirttah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan *cerai pengyugat* seiain teiah terbukti juga dfpandang berafasan hukum, *sehnrnga berafasan* untuk dfkabulkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama *Kecamatan tempat* perkawinan penggugat dengan tergugat *dan* tempat tinggal penggugat dengan tergugat, maka dipehntahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nik ah Kantor Urusan Agama Kecamatan *Penrang* dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang* Peradilan Agama sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dihebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperbatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang teiah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap *di persidangan tidak hadir.*





Direktur  
Putusan

Hakim anggota  
Dra. Hj. Nurhayati, B.  
Drs. H. Baharuddin, S.H.



Ketua majelis  
Drs. Salahuddin, SH. MH.

Indonesia

Panitera pengganti

Dra. Hj. St. Roslina

4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wifayahnya mefrputf tempat tnggaf penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat 6ilangsungkan untuk dicatat daiam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puiuh satu ribu rupiah).

Rp 80.000,00 Rp  
250.000,00  
Rp 5.000,00  
Rp >5.000,00  
Rp 341.000,00

Demikian putusan ini dgatuhkan daiam permusyawaratan majeiis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada had Kamis tanggal 19 lanuan 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sapar 1433 H, oJeh Drs. Salahuddin, SH. MH. ketua majeTis, serta Dra. Hj. Nurhayati B. dan

Drs. H.  
Baharuddfn,  
S.H., hakim-  
hakim anggota,  
pada harf ftu  
juga putusan  
diucapkan  
daiam sidang  
terbuka untuk  
umum oieh  
ketua majeiis  
tersebut,  
dihadiri oleh  
para hakim  
anggota, dibantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oieh Dra. Hj. St. Rosiina, *panitera pengganti* serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Perindan biaya perkara :

- 

Biaya pendaftaran perkara/HHK dan Adm  
Panggilan

- Redaksi

- Meterai

Jumlah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)